



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
Nomor : 45/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433319/VIII/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Dengan Tim Penguhung/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tanggal 24 Agustus 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tanggal 25 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015.
- KESATU : Pembatasan dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros adalah adalah **Rp. 11.491.300.000,-**
- KETIGA : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA setelah dilakukan penjumlahan dengan pembulatan sebagaimana format Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 498/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 maka berjumlah **Rp. 11.491.348.000,-**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 25 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua

ttd

ALI HASAN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Maros
Tanggal : 25 Agustus 2015

RUMUSAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE (Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015)

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Rapat Umum	7.000 Orang x 1 kali x Rp. 127.464,-	Rp. 892.248.000,-
2	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang x 25 kali x Rp. 87.050,-	Rp. 2.176.250.000,-
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	750 Orang x 100 kali x Rp. 49.134,-	Rp. 3.685.050.000,-
4	Pembuatan Bahan Kampanye	$n \times 1\% \times 100 \times 40\%$ pemilih x Rp. 25.000,- = 64.756 pemilih x Rp. 25.000,-	Rp. 3.237.800.000,-
5	Jasa Manajemen / Konsultan	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,-
TOTAL KESELURUHAN			Rp.11.491.348.000,-

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua

ttd

ALI HASAN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

